



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT
Bali, Indonesia
8-9 June 2026

KKP
2026
#GROWSTRONGER

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN I 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanah pada pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap organisasi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan. Laporan tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan, Sekretariat Ditjen PSDKP menyusun Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pada triwulan I Tahun 2026, di tengah dinamika kebijakan pemerintah pada awal tahun anggaran yang ditandai dengan efisiensi anggaran, Sekretariat Ditjen PSDKP berhasil mencatatkan capaian kinerja melalui Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tercapai sebesar 107,47%. Pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras dan serta kolaborasi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PSDKP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin, dengan harapan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Jakarta, April 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Saiful Umam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Maksud dan Tujuan	10
C. Tugas dan Fungsi	10
D. Struktur Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Isu dalam Pelaksanaan Tugas Dukungan Manajemen	16
D. Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	18
B. Efisiensi Sumber Daya	39
C. Akuntabilitas Keuangan.....	39
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP	12
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2026	14
Tabel 3.1 Realisasi Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	19
Tabel 3.2 Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP.....	24
Tabel 3.3 Hasil penilaian indikator pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko	24
Tabel 3.4 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	26
Tabel 3.5 Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP	26
Tabel 3.6 Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026	35
Tabel 3.7 Penyelesaian Standar Operasional Prosedur Ditjen. PSDKP Triwulan I 2026	38
Tabel 3.8 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan Manajemen Triwulan I Tahun 2026	40



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tanggal 5 Januari 2026. Penyusunan laporan ini menjadi kewajiban sekaligus sarana penyampaian informasi mengenai capaian kinerja pada periode pelaporan dimaksud. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP pada Triwulan I Tahun 2026, yang diukur melalui 24 indikator kinerja, tercatat sebesar 107,47%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif					
1.	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	
2.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	86%	86%	87,43%	101,66
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
3.	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70%	-	-	
Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
4.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	81,75	-	-	
5.	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92,1	-	-	
6.	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	-	-	
7.	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	-	-	
8.	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	-	-	
9.	Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	-	-	



No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
10.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100
11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86%	85%	100%	117,65
12.	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	-	-	
13.	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,7	-	-	
14.	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	-
15.	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	-	-	-
16.	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	77	-	-	-
17.	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	81	-	-	-
18.	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	-	-	-
19.	Nilai implementasi program budaya kerja	71	-	-	-
20.	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	61	-	-	-
21.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	77%	77%	100%	120
22.	Persentase implementasi kerja sama	80%	-	-	-
23.	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	-	-	-
24.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	66%	-	-	-

Meskipun terdapat dinamika kebijakan pemerintah terkait pergeseran anggaran (RO Khusus), pelaksanaan program dukungan manajemen internal di lingkungan Ditjen PSDKP tetap berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari berbagai penyesuaian yang dilakukan, antara lain optimalisasi media sosial sebagai sarana *strategic campaign*



kepada masyarakat, serta penguatan komitmen pimpinan unit kerja yang diikuti dengan keterlibatan aktif pegawai melalui kegiatan Jam Pimpinan Mendengar dan PSDKP *Smart*.

Kendala pada alokasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP memang berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan, namun tidak secara langsung memengaruhi capaian kinerja. Sebagai langkah perbaikan, rekomendasi strategi pada masing-masing indikator kinerja akan dijadikan acuan serta umpan balik dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru. Ditjen PSDKP bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta menegakkan hukum terhadap berbagai praktik yang berpotensi merusak ekosistem perairan nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas utama Ditjen PSDKP, Sekretariat Ditjen PSDKP memegang peran penting, khususnya dalam aspek perencanaan, administrasi, keuangan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Sekretariat berfungsi memastikan efektivitas operasional dan optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penanggulangan *illegal fishing*, penguatan pengawasan wilayah perairan, serta pengembangan teknologi pemantauan perikanan.

Pelaksanaan ekonomi biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut pengawasan yang lebih optimal serta sistem administrasi yang efisien dan responsif. Oleh karena itu, laporan kinerja ini disusun untuk menyajikan gambaran terkait capaian, tantangan, serta efektivitas kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru.

Laporan ini berisi evaluasi berbagai aspek kinerja, termasuk efektivitas tata kelola organisasi, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam sistem administrasi dan pengawasan. Laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk perbaikan dan penguatan peran Sekretariat Ditjen PSDKP pada periode berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Pasal 22 yang mengatur bahwa pelaporan kinerja dilaksanakan secara berjenjang dan berkala, Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2026.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Triwulan I tahun 2026 adalah:

- 1) bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP kepada seluruh *stakeholder*.
- 2) Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP sebagai dari upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Sekretariat Ditjen. PSDKP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Sekretariat Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;



- f. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

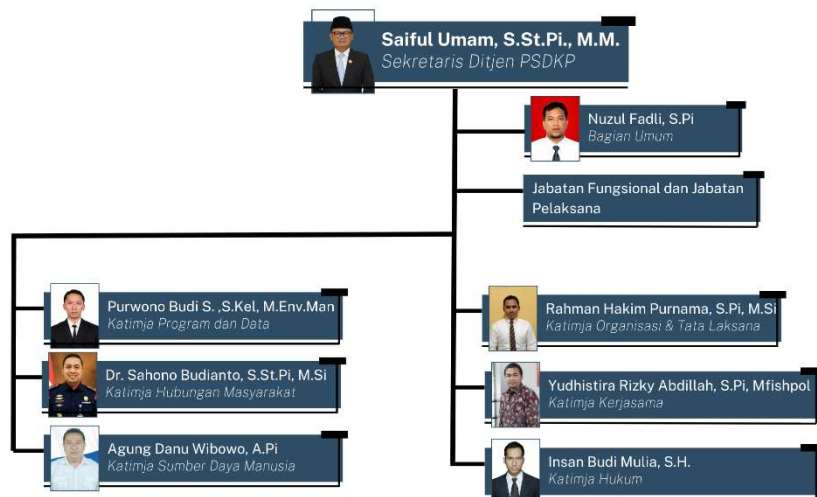
D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP terdiri dari Kepala Bagian Umum, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1432/PSDKP.1/KP.440/IV/2025 tanggal 8 April 2025 maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP ditambah Tim Kerja sebagai berikut:

1. Bagian Umum
2. Tim Kerja Program dan Data
3. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur
4. Tim Kerja Hukum
5. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
6. Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebagaimana tersaji pada gambar 1.1





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan pada triwulan I tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan I tahun 2026 dan jika ada kendala kinerja, akan merekomendasikan perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Mengacu pada dokumen Renstra KKP tersebut, Ditjen PSDKP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 86 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra tersebut merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang berisi tentang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi pengawasan SDKP, indikator kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan untuk lima tahun ke depan. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan misi:

1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP



2) Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

1. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2026 Sekretariat Ditjen PSDKP telah menyepakati tiga Sasaran Kegiatan dan 24 indikator sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2026 tertanggal 5 Januari 2026 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2026

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif			
1	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100%
2	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	86%
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			



Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026
3	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	%	70%
Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
4	Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	81.75
5	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Nilai	92.1
6	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	Nilai	77
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81.5
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88.2
9	Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3.6
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100%
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	%	86%
12	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	%	<0.5
13	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	3.7
14	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100%
15	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
16	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	Nilai	77
17	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	Nilai	81
18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	78
19	Nilai implementasi program budaya kerja	Nilai	71
20	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	Nilai	61



Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026
21	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	%	77%
22	Persentase implementasi kerja sama	%	80%
23	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	Indeks	80
24	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	%	66%

C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Sekretariat Ditjen PSDKP masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan serta implementasi kebijakan ekonomi biru. Adapun beberapa isu utama dalam dukungan manajemen antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan NSPK terkait operasional intelijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pengawasan yang akan ditempatkan pada Kapal Pengawas.
 - a. Keterbatasan kuantitas SDM berdampak pada kinerja operasi Kapal Pengawas.
 - b. Kapasitas dan kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi pengawasan serta pemahaman terhadap regulasi yang semakin kompleks.

Isu-isu tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan penguatan dukungan manajemen di lingkungan Ditjen PSDKP. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM serta penyusunan regulasi yang lebih komprehensif.

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang dilakukan melalui klarifikasi data capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Selain itu analisis atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja, serta proses verifikasi dan revidi data juga termasuk di dalamnya. Perhitungan kinerja dilaksanakan secara berkala untuk indikator yang memiliki target interim, sedangkan indikator dengan target tahunan dihitung pada akhir tahun anggaran.



Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan *input* hasil penghitungan capaian kinerja ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) KKP melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Selanjutnya, capaian kinerja tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026

IK.1 Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Persentase produksi konten media sosial PSDKP merupakan hasil pengukuran terhadap efektivitas dan konsistensi Ditjen PSDKP dalam mendiseminasikan informasi, kebijakan, serta hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas melalui platform media sosial (Instagram, Facebook, dan TikTok). Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah konten yang dipublikasikan dengan target rencana konten yang akan dibuat dalam waktu satu tahun.

Sepanjang periode triwulan I, Ditjen PSDKP mempublikasikan konten sebanyak 302 konten yang terdiri dari Instagram sebanyak 98 konten, X sebanyak 42 konten, Facebook sebanyak 79 konten, Tiktok sebanyak 73 konten, dan Youtube sebanyak 10 konten.

IK.2 Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan pengukuran dari hasil pantauan dan analisis sentimen pemberitaan tentang Direktorat Jenderal PSDKP yang terdiri dari pemberitaan positif, netral dan negatif. Perhitungan persentase pemberitaan tersebut diperoleh dari pengumpulan data, analisis sentimen dan visualisasi pelaporan kemudian membandingkan berita netral dan positif dengan dengan total berita tentang Ditjen PSDKP.

Dalam pemberitaan media massa, sentimen pemberitaan terdiri dari 3 (tiga) *tones*, yaitu positif, netral, dan negatif. Sentimen positif berisi dukungan dan apresiasi, baik terhadap lembaga, figur, dan program-program kinerja Ditjen PSDKP. Sentimen positif cenderung menjadi headline utama pemberitaan di media massa. Sentimen netral merupakan pemberitaan yang tidak bertendensi negatif maupun positif biasanya berupa deskripsi suatu peristiwa atau penjelasan yang mendukung atau menolak (bersifat *passing mention*) atau suatu hal yang bukan kewenangan dari Ditjen PSDKP. Sedangkan sentimen negatif adalah pemberitaan yang bersifat negatif yang kontra dengan Ditjen PSDKP sebagai institusi, atau Dirjen PSDKP



sebagai Dirjen, termasuk yang kontra terhadap program dan kebijakan KKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Pada periode Januari-Maret 2026 jumlah total pemberitaan Ditjen PSDKP sebanyak 2.745 berita yang terdiri dari 779 berita netral dan 1.573 berita positif, sehingga diperoleh capaian kinerja persentase berita netral dan positif sebesar 87,43%.

Tabel 3.1 Realisasi Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tahun 2025	Tahun 2026					
Realisasi TW I	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
-	86%	87,43%	-	-	-	101,6%

Berdasarkan hasil pemantauan capaian IKU pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tercapai sebesar 87,43% melampaui target pada triwulan I yaitu 86%. Indikator ini merupakan indikator yang baru digunakan kembali mulai triwulan IV 2025 sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun sebelumnya.

Capaian indikator ini didukung oleh pemberitaan terkait proses evakuasi pesawat ATR 42-500, penyelamatan nelayan oleh Kapal Pengawas, serta penyaluran bantuan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Pemberitaan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja di mata publik. Namun demikian, konten yang disajikan belum sepenuhnya menyentuh aspek kedekatan emosional dengan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan strategi komunikasi melalui produksi konten yang lebih humanis dan berorientasi pada pengalaman langsung masyarakat, untuk meningkatkan engagement publik terhadap peran organisasi.

IK.3 Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani

Persentase permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan/gugatan perdata, maupun TUN yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang melalui proses penanganan jalur pengadilan/litigasi. Perhitungan capaian diperoleh dari perbandingan jumlah permasalahan



hukum litigasi yang ditangani dengan permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk dilakukan advokasi.

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I yaitu penyusunan jawaban permohonan Banding atas perkara terkait denda administratif pagar laut dengan Nomor 169/G/2025/PTUN.Jkt, dan Nomor 170/G/2025/PTUN.Jkt. Putusannya telah keluar pada tanggal 22 Januari 2026 melalui putusan Banding Nomor 318/B/2025/PT.TUN.JKT, namun pemohon masih mengajukan kasasi.

IK.4 Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang dilakukan atas perencanaan anggaran melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu. KMK nomor 27 Tahun 2025 Perubahan atas KMK No. 466 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Aspek efektivitas sebesar 75 yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dengan bobot 30 dan Nilai efektivitas Satker dengan bobot 45, dan Efisiensi sebesar 25 (penggunaan SBK 10% dan Efisiensi SBK 15%) yang diperoleh dari nilai efisiensi Satker. Target dari IKU NKPA Ditjen PSDKP Tahun 2026 adalah sebesar 81,75.

Hingga triwulan I Tahun 2026, Capaian NKPA Ditjen. PSDKP masih belum dapat dilakukan perhitungan karena masih proses integrasi data capaian volume realisasi *output* (CVRO) dari Aplikasi SAKTI. Proses input tersebut masih menunggu dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Awal bulan Maret telah dilakukan *assesment* rincian *output* sebanyak 63 Output sebagai dasar penghitungan dan pelaporan capaian *output* sampai akhir tahun 2026.

Adapun kendala yang dijumpai selama Triwulan I Tahun 2026 adalah SDM pelaporan di Satker yang mengalami pergantian dan harus kembali diberikan pemahaman dalam bentuk Sosialisasi tentang pelaporan dan *input* capaian volume realisasi *output* di Aplikasi SAKTI dan *monitoring* penggunaan SBK pada Aplikasi Monev Kemenkeu. Untuk meningkatkan capaian NKPA Tahun 2026. Perlu dilakukan upaya perbaikan sekaligus rencana kegiatan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Sosialisasi proses pelaporan dan *input* capaian volume realisasi *output* (CVRO) di Aplikasi SAKTI dalam rangka untuk meningkatkan capaian pada aplikasi Monev Kemenkeu.



2. Melakukan *monitoring* secara berkala atas capaian *output* dan penggunaan SBK pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

IK.5 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran memiliki delapan komponen penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, serta capaian *output*. Capaian indikator kinerja ini dihitung pada Semester I dan Semester II Tahun 2026, namun perkembangan kinerjanya dapat dipantau secara berkala melalui Aplikasi OMSPAN.

Monitoring capaian IKPA Ditjen PSDKP pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 62,62. Adapun kegiatan pengisian target dan capaian *output* belum dilaksanakan, sehingga capaiannya masih rendah. Perhitungan IKPA dilakukan pada Semester I tahun berjalan. Terkait penyesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II masih dalam proses. Sekretariat Ditjen PSDKP telah melaksanakan *monitoring* penyesuaian RPD pada Triwulan I 2026, Oleh karena itu pada triwulan berikutnya perlu dilakukan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengisian target dan capaian *output* pada Aplikasi Sakti oleh seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP.
2. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II berdasarkan revisi pergeseran BA BUN.

IK.6 Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya inovasi pelayanan publik tidak harus berupa penemuan baru pendekatan baru baik berupa inovasi maupun peningkatan kualitas/penerapan inovasi yang telah ada. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I yaitu melakukan identifikasi inovasi yang ada di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian indikator ini dihitung pada akhir Tahun Anggaran 2026.



IK.7 Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas sumber daya manusia yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas pada instansi pemerintah. Capaian indikator ini dihitung pada Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2026 dan dapat dipantau melalui laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>.

Sampai dengan Triwulan I, progres capaian kinerja IP ASN Ditjen PSDKP belum dapat dipantau. Namun pelaksanaan kegiatan terkait indikator ini yang telah dilakukan pada triwulan I yaitu:

1. Proses pencantuman gelar akademik 7 (tujuh) orang Pegawai untuk meningkatkan IP ASN dari unsur kualifikasi pendidikan.
2. Perencanaan kegiatan pelatihan dasar jabatan fungsional pengawas perikanan dan asisten pengawas perikanan untuk meningkatkan IP ASN dari unsur kompetensi diklat 20JP.
3. Perencanaan asesmen 76 pegawai dengan Lembaga Psikolog Terapan Universitas Indonesia.
4. Penyusunan rencana kebutuhan SDM Ditjen PSDKP selama 5 (lima) tahun.

Selain itu, monitoring presensi pegawai juga rutin dilaksanakan untuk memantau tingkat kedisiplinan pegawai lingkup Ditjen PSDKP.

IK.8 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Penilaian mandiri SAKIP merupakan pengukuran implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup empat aspek penilaian, yaitu perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja sebesar 30%, pelaporan kinerja sebesar 15%, serta evaluasi kinerja dengan bobot 25%.

Target nilai SAKIP Ditjen PSDKP tahun 2026 ditetapkan sebesar 88,2. Indikator ini akan dihitung pada Triwulan III Tahun 2026, namun implementasinya telah dilaksanakan mulai Triwulan I Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP.
2. Rekonsiliasi penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP.
3. Rekonsiliasi Perencanaan Kinerja Tahun 2026 lingkup Ditjen PSDKP.
4. Fasilitasi revisi Perjanjian Kinerja tahun 2026 terkait pelantikan beberapa



Pejabat Eselon II lingkup Ditjen PSDKP pada bulan Maret.

5. Penghitungan kinerja tahun 2025 dan verifikasi data kinerja.
6. Penyusunan Rancangan Awal Renja Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2027.
7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

IK.9 Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan evaluasi terhadap tingkat kematangan penerapan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan indikator kinerja manajerial yang diturunkan ke masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP. Proses penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan mulai Triwulan III dengan periode penilaian yaitu Semester II tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I yaitu:

1. Identifikasi risiko dan kegiatan pengendalian Manajemen Risiko.
2. Penyusunan laporan SPIP rutin dan berkala triwulan IV Tahun 2025.

IK.10 Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengendalian Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja.

Pengendalian kegiatan berbasis risiko telah diterapkan oleh Ditjen PSDKP sejak periode Renstra sebelumnya (2020–2024). Implementasinya dilanjutkan pada periode Renstra 2025-2029. Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen PSDKP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko setiap triwulan. Adapun realisasi dan capaian pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.2 Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Tahun 2025	Tahun 2026					
TW I	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
100%	100%	100%	-	-	-	100%

Implementasi pengendalian kegiatan berbasis risiko di seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP terealisasi sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Persentase Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP memiliki capaian tetap yaitu 100%. Selama triwulan I tahun 2026, upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian kegiatan yaitu pelaksanaan pemantauan realisasi kegiatan pengendalian berbasis Manajemen Risiko melalui rapat rutin lingkup Ditjen PSDKP.

Hasil penilaian indikator terkait pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko sebagaimana disajikan Tabel. 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Hasil penilaian indikator pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	1	1	100%
	Direktorat POA	15	15	100%
	Direktorat PSP	7	7	100%
	Direktorat PPSDP	6	6	100%
	Direktorat PPSDK	7	7	100%
	Direktorat PP	4	4	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	7	7	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	9	9	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	10	10	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	8	8	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	15	15	100%



No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
7	Pangkalan PSDKP Tual	15	15	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	8	8	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	3	3	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	14	14	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	11	11	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	3	3	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	9	9	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	7	7	100%
Total		170	170	100%

IK.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Rekomendasi atas hasil pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini mitra Ditjen PSDKP yaitu Inspektorat II KKP. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam penguatan tata kelola organisasi. Meskipun pengukuran capaian kinerja dilakukan secara triwulanan, Ditjen PSDKP tetap melaksanakan pemantauan awal terhadap tindak lanjut rekomendasi sebagai upaya percepatan penyelesaian hasil pengawasan.

Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 9 dan 17 Maret 2026. Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen PSDKP dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Realisasi indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP pada triwulan I yaitu 100% dengan target triwulan I sebesar 85% sehingga capaian kinerja indikator sebesar 117,65% sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.4 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Tahun 2025	Tahun 2026					
TW I	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
85%	85%	100%	-	-	-	117,65%

Persentase capaian Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan nilai yang sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025, yaitu sebesar 117,65%. Pada Triwulan I Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 85% dan realisasi 100% sehingga menghasilkan capaian sebesar 117,65%.

Realisasi tersebut berdasarkan Nota Dinas yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 yang menyampaikan Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026. Capaian indikator sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen PT	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen PB	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%

Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP untuk perbaikan kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP menghadapi kendala utama ketika



rekomendasi tersebut memerlukan dokumen pendukung yang berada di luar lingkup unit kerja yang diperiksa. Dalam beberapa kasus, bukti tindak lanjut yang dibutuhkan merupakan data atau informasi yang dikelola oleh unit kerja lain, seperti Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP yang tidak secara langsung menjadi objek pemeriksaan.

Kondisi tersebut menyebabkan Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami keterbatasan dalam menyelesaikan rekomendasi secara cepat dan lengkap karena ketergantungan terhadap unit kerja lain yang belum tentu sigap dalam menyediakan dokumen tindak lanjut. Selain itu, perbedaan pemahaman antarunit terkait ruang lingkup temuan dan tanggung jawab, serta keterbatasan koordinasi, memperlambat proses pengumpulan dokumen pendukung sehingga berdampak pada penilaian status tindak lanjut.

IK.12 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP

Laporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBN secara berkala diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan Tahun 2025 diperiksa mengacu pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun target nilai temuan hasil pemeriksaan Tahun 2026 ditetapkan kurang dari 0,5%. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan nilai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI yang dilakukan pada awal tahun. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, informasi terkait nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 belum tersedia. Informasi nilai temuan tersebut akan diperoleh pada triwulan III 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I yaitu pendampingan pemeriksaan BPK di Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Cilacap.

IK.13 Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Indeks pelayanan publik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP). Nilai indeks pelayanan publik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 aspek penilaian di dalam evaluasi



atas implementasi Pelayanan Publik, yakni Kebijakan Pelayanan (24%), Profesionalisme SDM (25%), Sarana Prasarana (18 %), Sistem Informasi Pelayanan Publik (11%), Konsultasi Pengaduan (10%), Inovasi (12%).

Penilaian mandiri Indeks pelayanan publik dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP yang kemudian dilakukan verifikasi lanjut oleh Pusat Data Statistik dan informasi. Hasil indeks pelayanan publik didasarkan atas surat dari Pusat Data Statistik dan informasi. PEKPPP dilakukan atas pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP terhadap 15 Organisasi Penyelenggaraan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 dengan Produk layanan untuk Ditjen PSDKP antara lain:

- a. penerbitan surat keterangan aktivasi *transmitter*.
- b. pemberian akses pemantauan kapal perikanan.
- c. persetujuan penyedia *transmitter*.
- d. penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).
- e. hasil pemeriksaan kapal (HPK) kedatangan. PEKPPP dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Kegiatan PEKPPP ini akan dimulai pada Triwulan II 2026 bersama dengan Pusdatin melakukan identifikasi pelaksanaan kepada seluruh Organisasi Penyelenggara.

IK.14 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dan usulan dari eselon II lingkup Ditjen PSDKP terkait rancangan NSPK di bidang pengawasan SDKP. IKU ini akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Pada triwulan I telah dibahas rancangan Permen KP tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang masuk dalam program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rancangan Permen KP tersebut akan disampaikan kepada Biro Hukum Setjen KKP untuk proses lebih lanjut pada bulan April 2026.

Hingga triwulan I ini telah diterbitkan 17 (tujuh belas) Kepdirjen yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP dan 4 (empat) rancangan Kepdirjen yang



dikembalikan ke eselon II teknis Ditjen PSDKP selaku inisiator untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan. Pada triwulan II akan dilakukan konsultasi publik dan finalisasi rancangan Permen KP yang akan diadakan di Jakarta dan Cilacap sebelum diserahkan ke Biro Hukum Setjen KKP untuk diproses lebih lanjut.

IK .15 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah bidang Pengawasan SDKP menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup Ditjen PSDKP untuk memantau besaran dampak kebijakan pada masyarakat kelautan dan perikanan. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam meta data indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. IKU ini akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I, diantaranya penentuan kebijakan yang akan dilakukan penilaian, penyusunan draf kuesioner sebagai salah satu alat untuk mendapatkan data dukung penilaian, serta pengumpulan data dukung yang diperlukan dalam penilaian indeks kualitas kebijakan. Rencana kegiatan pada TW II akan dilakukan penyelarasan data dukung yang diperlukan terkait penilaian indeks kualitas kebijakan bidang pengawasan SDKP dengan kebutuhan penilaian di level KKP.

IK 16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona integritas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)



Penilaian ini mencerminkan pelaksanaan reformasi birokrasi, komitmen pimpinan dan jajaran, pemenuhan indikator pada enam area perubahan, serta capaian pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada periode triwulan I pemantauan zona integritas difokuskan terhadap unit kerja Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Stasiun PSDKP Cilacap. Ketiga unit kerja tersebut telah diusulkan ke Inspektorat V Itjen KKP untuk dilakukan penilaian tingkat Nasional. Pendampingan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas terhadap 3 UPT telah dilaksanakan mulai bulan Februari 2026.

Kendala dalam pembangunan integritas di lingkup Ditjen PSDKP yaitu perlunya pendampingan secara intensif dari Sekretariat Ditjen PSDKP kepada Unit Kerja yang diusulkan. Pendampingan yang dilakukan yaitu dalam hal administratif dan implementasi riil.

Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan pengendalian status Zona Integritas secara berkala dan melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas dengan lebih menarik dan interaktif ke seluruh pegawai.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai implementasi pembangunan zona integritas antara lain:

1. Penetapan Agen Perubahan Lingkup Ditjen PSDKP.
2. Penetapan Tim Percepatan Pembangunan Integritas Nomor 7 Tahun 2026.
3. Penyusunan Rencana Aksi Pendampingan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.
4. Pendampingan secara intensif pembangunan Zona Integritas untuk WBK pada 15 Organisasi Penyelenggara dan 3 Organisasi Penyelenggara yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Inspektorat V, Itjen KKP yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Stasiun PSDKP Cilacap.

IK 17 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP

Pengelolaan kearsipan Ditjen PSDKP dilaksanakan oleh setiap Satker dan dipantau secara reguler. Penilaian Pengawasan Kearsipan akan mulai dilaksanakan pada bulan April 2026 dan capaian akan diukur pada akhir tahun 2026. Objek penilaiannya adalah unit Kearsipan II (Tingkat Eselon I PSDKP) dan Unit Pengolah (Tingkat Eselon II dan UPT PSDKP). Sementara itu kegiatan pengelolaan kearsipan yang telah dilaksanakan selama triwulan I antara lain:



1. Pendampingan dalam rapat pertimbangan Daftar Usul Musnah Arsip Inaktif UPT PSDKP Tahuna dengan Biro Umum untuk menilai jadwal Retensi Arsip In aktif sebanyak 19.470 Arsip;
2. Pendampingan pelaksanaan pemusnahan Arsip Inaktif UPT PSDKP Lampulo terdiri dari 27 jenis arsip sejumlah 61.179 berkas;
3. Pembekalan Persiapan Uji Kompetensi JF Arsiparis lingkup Ditjen PSDKP, yang kemudian dilanjutkan Uji kompetensi Calon JF Arsiparis sebanyak 11(sebelas) pegawai.
4. Mengikuti *Workshop* ASKI dari ANRI bagi Pengawas Kearsipan sebagai persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan yang akan dilaksanakan mulai April 2026;
5. Sebanyak 243 Arsip dari target 200 arsip telah dilakukan unggah data ke dalam JIKN/SIKN (Jaringan/Sistem Informasi Kearsipan Nasional) setelah dilakukan verifikasi kesesuaian antara meta data dan arsip fisik, pengecekan duplikasi kode referensi, serta ketepatan struktur deskripsi;
6. Pemindahan arsip in aktif dari Unit Pengolah ke *Record Centre* yang terdiri dari Arsip in aktif UP Setditjen PSDKP tahun 2023 sebanyak 3 box arsip, arsip in aktif UP Direktorat PSDK sebanyak 34 box arsip, dan arsip in aktif UP Direktorat PSDP sebanyak 17 box arsip.

Dalam pengelolaan arsip lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP dijumpai beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum terdapat *central file* pada UP Setditjen PSDKP sebagai tempat transit arsip yang baru diserahkan dan menunggu untuk diverifikasi sebelum dipindahkan ke Gedung Arsip/ *Record Centre* Setditjen PSDKP.
2. Tempat penyimpanan arsip in aktif (Gedung Arsip) sudah penuh, sedangkan masih dilakukan pemindahan arsip dari unit pengolah arsip (Eselon II). Selain itu pada Gedung Arsip/*Record Centre* yang ada saat ini belum memiliki prasarana yang lengkap, misalnya belum ada *Hydrant*, Alarm Kebakaran, *dehumidifier*, dan lainnya sesuai dengan ketentuan standar Ruang Arsip dari ANRI.

Rencana kegiatan untuk Triwulan II yaitu:

1. Pendampingan Unit Pengolah lingkup Ditjen PSDKP Pusat dan UPT dalam pengisian ASKI dan pemenuhan data dukung penilaian pengawasan kearsipan internal.



2. Pemindahan arsip inaktif Unit Pengolah lingkup Ditjen PSDKP pusat ke *Record Center* Setditjen PSDKP, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penataan, sinkronisasi dan manuver Daftar Arsip in aktif Ditjen PSDKP.
3. Pengumpulan data dukung untuk penilaian pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP yang direncanakan akan dimulai pada April 2026.

IK 18 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan bagian dari program budaya kerja yang berfokus pada penumbuhkembangan ide-ide kreatif dari setiap unit kerja. Proses ini merupakan upaya strategis untuk membedah hambatan birokrasi dalam pengawasan sumber daya kelautan. Dengan memberikan ruang bagi aparatur untuk merancang solusi orisinal, mampu menciptakan sistem deteksi dini dan respons cepat yang lebih adaptif terhadap dinamika pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria Inovasi pelayanan publik adalah memberi nilai tambah, memiliki unsur kebaruan, dapat direplikasi, berkelanjutan, kompatibel dengan nilai organisasi. Capaian IKU akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026, antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP, kegiatan ini difokuskan pada perumusan strategis yang mengintegrasikan inisiatif kreatif unit kerja dengan target kinerja organisasi tahun 2026. Rencana aksi ini mencakup penetapan indikator keberhasilan dan jadwal implementasi inovasi pengawasan yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan sejalan dengan program kerja Ditjen PSDKP Tahun 2026;
- b. Identifikasi dan Kurasi Inovasi Unggulan untuk KIPP Tahun 2026. Melakukan proses penjaringan dan evaluasi mendalam terhadap berbagai inovasi pelayanan publik di lingkup Ditjen PSDKP untuk diseleksi sebagai kandidat peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2026. Proses identifikasi ini menitikberatkan pada pemenuhan kriteria Kemenpan RB, yaitu kebaruan (*novelty*), kemanfaatan, dan potensi replikasi. Langkah ini diambil



sebagai upaya penguatan *branding* organisasi serta memastikan inovasi yang diikutsertakan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan SDKP dan kepuasan masyarakat selaku pemangku kepentingan.

Pada triwulan selanjutnya akan difokuskan pada pendampingan intensif dalam penyusunan proposal inovasi yang akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan inovasi dari unit kerja telah memenuhi standar penulisan dan kriteria penilaian yang ditetapkan, mulai dari aspek latar belakang masalah yang kuat hingga pembuktian dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan narasi dan penyajian data yang akurat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proposal sehingga memiliki daya saing tinggi dan mampu merepresentasikan komitmen Ditjen PSDKP dalam menghadirkan terobosan pelayanan publik yang unggul di level kementerian. Beberapa kendala dalam perjalanan pengembangan inovasi antara lain:

- a. Pendokumentasian kegiatan yang belum memadai.
- b. Belum optimalnya performa Tim Gugus Kendali Mutu Sekretariat Ditjen PSDKP.

IK 19 Nilai implementasi program budaya kerja

Budaya Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan sebagai bagian integral dari upaya membangun sumber daya manusia yang utuh dan berintegritas, sekaligus menindaklanjuti mandat reformasi birokrasi. Budaya kerja ini diwujudkan melalui sebelas program konkret yang dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong transformasi sikap dan perilaku pegawai agar selaras dengan nilai-nilai birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Program Budaya Kerja ini bertindak sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kontribusi setiap individu dalam mencapai sasaran organisasi. Capaian IKU akan dihitung pada akhir tahun 2026. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026 antara lain:

- a. Pembentukan Tim Budaya Kerja Lingkup Ditjen PSDKP dengan melakukan formalisasi koordinasi melalui pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab sebagai penggerak dalam internalisasi nilai-nilai organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.



- b. Menyusun program budaya kerja yang terintegrasi dan selaras dengan program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP guna memastikan terciptanya harmonisasi program budaya kerja dan target capaian organisasi.
- c. Merumuskan dokumen rencana aksi yang komprehensif sebagai panduan implementasi aktivitas budaya kerja, yang mencakup jadwal pelaksanaan, mekanisme monitoring, serta evaluasi berkala.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya perubahan keanggotaan Tim Pengelola Budaya Kerja berdampak pada kesinambungan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen PSDKP. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya adalah legalisasi Struktur Organisasi melalui Pengesahan Surat Keputusan (SK) Tim Budaya Kerja dan Sinkronisasi dan Penyusunan Program Budaya Kerja Berbasis Rencana Kerja Strategis.

IK 20 Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama TW I yaitu Pelayanan Informasi Publik yaitu bulan Januari sebanyak 19 (sembilan belas), Februari sebanyak 17 (tujuh belas) dan Maret sebanyak 19 (sembilan belas).

IK 21 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi SIRUP merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta menjadi instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengadaan.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Tahun 2026, total pagu pengadaan sebesar Rp758.474.978.000 telah diumumkan seluruhnya pada Aplikasi SiRUP, menunjukkan kesesuaian penuh antara



perencanaan anggaran dan pengumuman RUP. Realisasi indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.6 Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026

Tahun 2025	Tahun 2026					
TW I	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
99,93%	77%	100%	-	-	-	120%

Berdasarkan hasil pemantauan capaian IKU pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (*cut off* 7 April 2026), 15 (lima belas) satker lingkup Ditjen PSDKP telah melaksanakan pengumuman RUP dengan capaian sebesar 100%, dan melampaui target sebesar 77%. Dibandingkan triwulan I Tahun 2025 telah mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, penguatan koordinasi lintas unit, dan optimalisasi pemanfaatan sistem SIRUP. Selain itu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan yang tinggi dan kualitas perencanaan pengadaan yang semakin baik.

IK 22. Persentase implementasi kerja sama

Persentase Implementasi Kerja Sama pada Tahun Anggaran 2026 mencerminkan tingkat realisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri dan dalam negeri yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Implementasi kerja sama dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sinergi pengawasan, operasi terpadu, peningkatan kapasitas, serta penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama strategis. Capaian IKU akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, kegiatan implementasi kerja sama merupakan kelanjutan dari rencana aksi yang telah disusun pada triwulan sebelumnya. Beberapa kegiatan kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026, antara lain:



- a. Ditjen PSDKP melaksanakan koordinasi rutin dan pembahasan rencana aksi dengan *Australian Border Force (ABF)* dalam kerangka *Indonesia–Australia Fisheries Surveillance Forum*, yang mencakup pelaksanaan Patroli Jawline–Arafura 2026 dan Operation Horizon Watch, penyelenggaraan *2nd Combined Coordination Group Meeting* di Australia;
- b. Pembahasan rencana pelaksanaan IAFSF Senior *Official Meeting* 2026;
- c. Partisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi ABF;
- d. Pertukaran data dan informasi secara reguler terkait nelayan yang diduga melakukan pelanggaran lintas batas perairan Australia.

Pada kerja sama dalam negeri, kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I 2026 meliputi :

- a. Penyusunan konsep Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSDKP dengan FPIK IPB, FH UI, FH UNSOED;
- b. Perpanjangan PKS dengan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara;
- c. Persiapan perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada awal Tahun 2026.

Beberapa faktor pendukung dalam kegiatan kerja sama antara lain komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mendorong penguatan kerja sama strategis, keberlanjutan hubungan baik dengan mitra utama, serta relevansi substansi kerja sama dengan isu prioritas nasional dan regional di bidang pengawasan perikanan. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yaitu perbedaan jadwal koordinasi dengan mitra luar negeri, perbedaan tingkat keaktifan mitra kerja sama, dan belum optimalnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kerja sama terutama pada kerja sama dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut dan rencana perbaikan, Ditjen PSDKP akan memfokuskan upaya pada penguatan kualitas implementasi kerja sama pada aspek jumlah kegiatan/dokumen dan dampak serta keberlanjutannya. Langkah-langkah perbaikan yang direncanakan antara lain peningkatan intensitas dan efektivitas komunikasi dengan mitra kerja sama, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, pengembangan sistem pelaporan implementasi kerja sama berbasis digital, serta penajaman rencana aksi kerja sama agar lebih terukur dan selaras dengan prioritas pengawasan SDKP. Selain itu, kerja sama luar negeri akan diarahkan pada penguatan program peningkatan kapasitas dan pertukaran data lintas batas, sementara kerja sama dalam negeri difokuskan pada optimalisasi peran



pemerintah daerah dan mitra strategis dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

IK 23 Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU

RPOA IUU sebagai inisiatif regional disepakati tahun 2007 di Bali oleh 11 negara antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan VietNam, untuk mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab termasuk mendorong penguatan pemberantasan *IUU fishing*. Indonesia ditunjuk sebagai Sekretariat RPOA-IUUF tahun 2009 sampai saat ini. Tugas utamanya yaitu memfasilitasi pelaksanaan *Annual Work Plan* dan mendukung proses pengambilan keputusan dan kerja sama teknis antarnegara peserta RPOA-IUUF. Capaian indikator kinerja dihitung pada akhir tahun 2026.

Beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan capaian IKU ini, antara lain komitmen negara peserta terhadap keberlanjutan RPOA-IUU, peran aktif Sekretariat dalam menjaga komunikasi dan koordinasi regional, serta dukungan dari mitra pembangunan dalam bentuk pendanaan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, relevansi substansi kegiatan RPOA-IUU dengan isu strategis global dan regional turut memperkuat posisi RPOA-IUU sebagai platform kerja sama yang efektif.

Sepanjang Triwulan I 2026 telah dilaksanakan kegiatan Sekretariat RPOA-IUU berupa persiapan implementasi kegiatan peningkatan kapasitas “*Regional Workshop on Crimes in the Fisheries Sector*” yang akan dilaksanakan tanggal 14 – 16 April 2026 di Bali. Beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi kinerja yaitu perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas antarnegara peserta, keterbatasan pendanaan untuk mendukung seluruh rencana kegiatan, dan kompleksitas koordinasi lintas negara yang berdampak pada penyesuaian waktu serta cakupan pelaksanaan kegiatan.

IK 24 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen PSDKP

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 serta standar operasional prosedur, proses bisnis level 0 dan level 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk proses bisnis level 2 dan level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.



Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan penguatan tata kelola melalui verifikasi dan validasi SOP pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Kegiatan verifikasi dan validasi diawali dengan permintaan penyelesaian penyusunan SOP yang menjadi tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja organisasi pusat (Eselon II) lingkup Ditjen PSDKP melalui Nota Dinas Plt Sekretaris Ditjen. PSDKP nomor 186/DJPSPDKP.1/ OT.310/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 hal Penyelesaian Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) lingkup Ditjen PSDKP.

Telah dilakukan verifikasi atas SOP Direktorat POA, Direktorat PSDP, Direktorat PSDK dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen SOP yang disusun oleh masing-masing unit kerja telah memenuhi kaidah penyusunan yang berlaku, baik dari aspek sistematika, kelengkapan substansi, kesesuaian dengan tugas dan fungsi organisasi, maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Adapun progres penyusunan SOP lingkup Ditjen. PSDKP disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Progres Penyelesaian Standar Operasional Prosedur Ditjen. PSDKP
Triwulan I 2026**

No	Unit Kerja	Jumlah SOP yang Wajib Disusun	Jumlah SOP yang Telah Disusun	Persentase
1	Dit. POA	55	55	100%
2	Dit. PSDK	64	64	100%
3	Dit. PSP	56	41	73,21%
4	Dit. PSDP	74	41	55,40%
5	Dit. PP	58	3	5,17%
Total		302	204	67,54%

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi SOP pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dokumen SOP di lingkungan Ditjen PSDKP. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya proses kerja yang lebih terstandar, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pada kegiatan verifikasi penyusunan SOP di lingkungan Direktorat lingkup Ditjen PSDKP, kendala utama yang dihadapi adalah masih beragamnya tingkat pemahaman unit kerja terhadap kaidah penyusunan SOP yang sesuai dengan



pedoman yang berlaku. Hal ini menyebabkan penyusunan format, sistematika, serta kedalaman substansi antar dokumen SOP belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, beberapa unit kerja belum sepenuhnya mengacu pada peta proses bisnis yang telah ditetapkan, sehingga alur prosedur yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi proses kerja yang ideal maupun aktual.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya pada unit kerja dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen SOP. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyampaian dokumen untuk diverifikasi serta masih ditemukannya dokumen yang belum lengkap dan memerlukan revisi berulang. Di samping itu, koordinasi antara tim penyusun SOP dengan unit terkait dalam proses klarifikasi substansi masih belum berjalan optimal, sehingga memperlambat proses penyempurnaan dokumen.

Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan difokuskan pada penyelesaian, penyempurnaan, dan finalisasi penyusunan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP sebagai tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi pada Triwulan I. Kegiatan yang direncanakan meliputi pendampingan teknis kepada unit kerja dalam melakukan perbaikan dokumen SOP, penyeragaman format dan substansi, serta pelaksanaan reviu ulang terhadap SOP yang telah disempurnakan guna memastikan kesesuaian dengan standar dan proses bisnis yang berlaku.

B. EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien serta kebijakan penganggaran pada tahun berjalan, anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami pergeseran anggaran ke BA BUN. Terkait hal tersebut, Sekretariat melakukan beberapa penyesuaian agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan efisien diantaranya pelaksanaan rapat secara daring, dan PSDKP *Smart* di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP yang mengangkat beragam tema mulai dari layanan dukungan manajerial sampai berbagi pengetahuan terkait teknis pelaksanaan pengawasan SDKP yang diikuti oleh seluruh pegawai Ditjen PSDKP secara daring.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Ditjen PSDKP melaksanakan program dukungan manajemen untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan dukungan pagu anggaran efektif sebesar Rp 87.216.346.000. dengan realisasi anggaran



sebesar Rp.20.954.219.160 atau 24,03%. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.29

**Tabel 3.8 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan
Manajemen Triwulan I Tahun 2026**

APBN (Pasca penajaman)	Belanja Operasional (001 dan 002)	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	73.589.935.000	13.181.888.000	445.000.000	87.216.823.000
Realisasi	18.186.827.154	2.723.630.006	43.762.000	20.954.219.160
Besaran realisasi	24,71%	20,66%	9,83%	24,03%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja triwulan I tahun 2026 Sekretariat Ditjen PSDKP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026 sebesar 107,47% dari kontribusi 24 indikator sasaran kegiatan, dengan 2 indikator memiliki performa kinerja istimewa dengan capaian kinerja diatas 110%.
2. Dari 24 indikator sasaran kegiatan, terdapat empat indikator kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya pada triwulan I tahun 2026, yaitu 1) Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 2) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP, 3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP, 4) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP.
3. Dari keempat indikator tersebut, terdapat dua indikator dengan capaian kinerja istimewa dengan persentase capaian kinerja diatas 110%.
4. Adanya kebijakan dukungan prioritas Presiden dan efisiensi anggaran, pagu APBN layanan dukungan manajemen internal Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp 98.262.769.000,- menjadi sebesar Rp87.216.823.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp20.954.219.160 (24,03%). Capaian ini cukup selaras dengan Rencana Penarikan Dana anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP dengan persentase serapan yang sesuai pada gaji dan tunjangan pegawai ASN, PPPK dan PJLP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja triwulan I tahun 2026, efisiensi anggaran yang terjadi berdampak pada pelaksanaan sebagian kegiatan, namun tidak secara langsung memengaruhi kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. Selain itu, indikator kinerja dukungan manajemen internal memiliki karakteristik dan dinamika capaian yang memerlukan perumusan strategi perbaikan untuk periode berikutnya. Rekomendasi yang disampaikan dalam setiap analisis diharapkan dapat menjadi umpan balik dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

